

Nama : Risandi Koswara
NPM : 2526061001
Mata Kuliah : Kebijakan Publik dan Aplikasinya

Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Instrumen Kebijakan Publik dalam Mengatasi Kemiskinan di Provinsi Lampung.

I. Pendahuluan

Kemiskinan adalah masalah yang dihadapi oleh seluruh provinsi dan daerah di Indonesia, salah satunya termasuk Provinsi Lampung. Masalah kemiskinan merupakan isu publik yang kompleks karena disebabkan oleh berbagai faktor, baik struktural maupun sosial. Menurut Supriatna (1997) dalam Takaredase et al., (2019) kemiskinan merupakan suatu situasi yang serba terbatas, situasi tersebut bukan kehendak dari orang yang bersangkutan. Lebih jauh, konsep rantai kemiskinan menjelaskan bahwa kondisi tersebut dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga kemiskinan bukan hanya persoalan individu atau keluarga, tetapi juga hasil interaksi berbagai faktor sistemik. Menurut Auliyah (2013) dalam Permana et al., (2018) kemiskinan juga dapat menciptakan multiplier effect atau efek yang cenderung menyebar untuk kehidupan masyarakat secara keseluruhan, yang mana kebutuhan dasar masyarakat tidak dapat dipenuhi. Sehingga berbagai macam persoalan kemiskinan membutuhkan upaya pencegahan dan penyelesaian yang lengkap dan menyeluruh, mencakup keanekaragaman aspek kehidupan dalam masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu dengan baik.

Faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan yaitu taraf pendidikan yang masih rendah. Pendidikan menjadi sangat penting dalam membantu seseorang untuk keluar dari rantai kemiskinan, karena dengan menempuh pendidikan yang tinggi, maka akan mengubah pola pikir, meningkatkan keterampilan, dan dapat berkembang melalui ilmu pengetahuan. Selain itu faktor lain yang menyebabkan kemiskinan yaitu faktor kesehatan yang rendah. Masyarakat yang sehat akan lebih produktif dibandingkan masyarakat yang sering mengalami sakit, karena 2 masyarakat yang sehat dapat melakukan pekerjaan dengan baik, menempuh pendidikan tinggi, dan dapat melakukan kegiatan positif lainnya (Yulizar, 2022)

Sebagai upaya dalam memutus rantai kemiskinan di Indonesia, pemerintah telah membuat kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah di implementasikan sejak tahun 2007 dan di Provinsi Lampung PKH telah diimplementasikan sejak tahun 2011. PKH adalah bantuan sosial bersyarat yang dinaungi oleh Kementrian Sosial, program ini diberikan kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau yang saat ini sudah bertransformasi menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), memiliki komponen peserta PKH, dan selanjutnya ditetapkan menjadi Keluarga Penerima Manfaat PKH. Tujuan dari PKH yaitu untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, meningkatkan pendapatan keluarga dan mengurangi beban pengeluaran, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat, dan meningkatkan taraf

hidup keluarga penerima manfaat dengan cara memberikan akses layanan pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial. Adapun kriteria penerima bantuan PKH meliputi tiga komponen yaitu, Komponen kesehatan yang meliputi ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun, komponen pendidikan yang meliputi SD/MI atau sederajat, SMP/MTS atau sederajat, SMA/MA atau sederajat, dan komponen 3 kesejahteraan sosial yang meliputi lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun & penyandang disabilitas (Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2021).

Provinsi Lampung sendiri menurut Badan Pusat Statistik, pada bulan September 2022 jumlah penduduk yang tercatat ada di bawah garis kemiskinan yaitu mencapai 995.59 ribu jiwa atau 11,44% dari jumlah total penduduk di Provinsi Lampung yang menyebar diberbagai kabupaten yang ada (BPS Provinsi Lampung, 2023). Lebih Lanjut Provinsi Lampung mencatatkan kemajuan dalam penurunan kemiskinan: pada September 2024 persentase penduduk miskin sebesar 10,62 %, dengan jumlah miskin sekitar 939,30 ribu jiwa (BPS Provinsi Lampung, 2025). Angka ini mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya, menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan membuahkan hasil. Selanjutnya, data per Maret 2025 menunjukkan persentase kemiskinan Lampung menurun lagi menjadi 10,00 % atau sekitar 887,02 ribu jiwa (BPS Provinsi Lampung, 2025). Dengan latar belakang angka kemiskinan yang masih signifikan tersebut, Program Keluarga Harapan (PKH) tetap menjadi instrumen kebijakan publik penting untuk memutus rantai kemiskinan, khususnya di Lampung, yang sejak tahun 2011 telah mengimplementasikan PKH agar rumah tangga miskin tidak hanya menerima bantuan tunai, tetapi juga terpacu untuk memenuhi kewajiban pendidikan dan kesehatan guna memperbaiki kualitas hidup di masa mendatang.

II. Komunikasi antar Organisasi dan Keterlibatan Aktor dalam Implementasi PKH

Agar kebijakan publik dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka dibutuhkan adanya hubungan yang harmonis antar organisasi yang terlibat dalam proses implementasi. Hal ini juga berlaku pada implementasi Program Keluarga Harapan (PKH), di mana keberhasilan pencapaian tujuan program sangat bergantung pada dukungan, sinergi, dan koordinasi lintas sektor. Sebagai implementor, pelaksana PKH tidak hanya bertugas menyalurkan bantuan, tetapi juga harus menjalin hubungan yang baik dengan berbagai instansi terkait, seperti lembaga pendidikan untuk memastikan anak-anak dari keluarga penerima manfaat tetap bersekolah, serta instansi kesehatan guna menjamin ibu hamil, balita, lansia, dan penyandang disabilitas memperoleh layanan kesehatan sesuai ketentuan. Selain itu, koordinasi juga melibatkan pemerintah daerah, perangkat desa, serta lembaga sosial lainnya agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih program. Dengan adanya hubungan antar organisasi yang solid, implementasi PKH dapat lebih terarah, transparan, dan berkelanjutan, sehingga tujuan utama program dalam memutus rantai kemiskinan dapat tercapai secara optimal. Berikut adalah instansi yang berubungan dalam implementasi kebijakan PKH:

- a) Kementerian Sosial
Kementerian Sosial bertindak sebagai perumus kebijakan sekaligus pengendali utama pelaksanaan PKH di tingkat nasional, mulai dari penyusunan pedoman, penetapan sasaran, hingga monitoring dan evaluasi.
- b) Dinas Sosial
Di tingkat daerah, tugas tersebut dijalankan oleh Dinas Sosial provinsi maupun kabupaten/kota yang berfungsi sebagai pelaksana teknis, penghubung antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sekaligus memastikan implementasi PKH berjalan sesuai regulasi.
- c) Instansi Pendidikan
Instansi pendidikan seperti sekolah menjadi mitra dalam mendukung pemenuhan kewajiban anak dari keluarga penerima manfaat untuk tetap bersekolah, sehingga program ini berkontribusi terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Aktor yang terlibat dalam instansi pendidikan yaitu Kepala Sekolah, Guru, dan Staff Admin Sekolah.
- d) Instansi Kesehatan
Instansi kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, dan posyandu berperan memastikan ibu hamil, balita, lansia, serta penyandang disabilitas memperoleh layanan kesehatan sesuai ketentuan program, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Aktor yang terlibat dalam instansi kesehatan yaitu Bidan Desa.
- e) Aparat Desa
Aparat desa membantu proses pendataan, verifikasi, serta pengawasan agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan sesuai kondisi masyarakat setempat. Aktor yang terlibat dari aparat desa yaitu Kepala Desa, Staff Kesejahteraan Sosial, dan Puskesmas.
- f) Bank Himbara
Bank Himbara yang terdiri dari bank-bank milik negara yang dalam hal ini di Provinsi Lampung bermitra dengan Bank Mandiri, berperan sebagai lembaga penyalur bantuan sosial secara non-tunai, sehingga menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi distribusi bantuan.

III. Karakteristik dan Disposisi Implementor dalam Implementasi PKH

Karakteristik agen pelaksana/implementor mencakup struktur birokrasi, norma norma, serta pola hubungan yang terjalin dalam birokrasi, yang mana hal tersebut akan mempengaruhi proses implementasi dalam suatu program. Dalam implementasi kebijakan PKH pemerintah pusat yaitu Kemensos seharusnya sudah memperhatikan hal tersebut, mulai dari pembagian struktur organisasi sampai dengan penetapan aturan atau norma-norma yang dapat mendukung keberhasilan program, yang selanjutnya hal tersebut akan diterapkan oleh pemerintah daerah.

Selanjutnya pada disposisi implementor ini meliputi tiga hal penting, yaitu: 1). Tanggapan implementor terhadap kebijakan, yang mana tanggapan tersebut akan mempengaruhi kemauan implementor dalam menjalankan tugasnya; 2). Pemahaman implementor terhadap isi dari kebijakan; 3). Intensitas disposisi implementor, atau preferensi nilai yang ada dalam implementor (Subarsono, 2022).

Sikap penolakan atau penerimaan dari implementor kebijakan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan dari proses implementasi kebijakan publik. Hal tersebut sangat mungkin terjadi karena suatu kebijakan dilaksanakan bukan hanya hasil formulasi masalah dari warga setempat yang sudah sangat mengetahui permasalahan apa yang sedang terjadi di lingkungannya, akan tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang memungkinkan para pengambil keputusan tidak mengetahui secara pasti apa yang masyarakat butuhkan agar dapat menyelesaikan suatu masalah (Azizah, 2021).

IV. Kesimpulan

Kemiskinan merupakan masalah publik yang dihadapi oleh seluruh provinsi dan daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Lampung. Kemiskinan bersifat kompleks karena dipengaruhi oleh faktor struktural maupun sosial yang saling berkaitan. Kebijakan publik yang sesuai untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut yaitu dengan mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini sudah berjalan di Provinsi Lampung sejak tahun 2011 dan sudah memberikan kontribusi yang positif dalam penurunan angka kemiskinan. Program ini berhasil menurunkan angka kemiskinan karena tidak hanya memberikan bantuan tunai, tetapi juga mendorong keluarga penerima manfaat untuk dapat menyekolahkan anaknya, memeriksakan kesehatan keluarga, dan memberikan pelatihan usaha, sehingga keluarga tersebut dapat keluar dari garis kemiskinan.

Referensi:

- Azizah, N. (2021). *Implementasi Program Indonesia Pintar pada Jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 17 Bone Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- BPS Provinsi Lampung. (2023). *Profil Kemiskinan di Lampung September 2022*. 07(1), 1–9. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial. (2021). *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan* (Vol. 5, Issue 2). <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i2.1807>
- Permana, A. C., Sasmito, C., & Gunawan, C. I. (2018). IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN UNTUK MEMUTUS RANTAI KEMISKINAN DI KOTA MALANG (Studi di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang). *MADANI: Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* , 10(2), 64–74.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Secara Non Tunai

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

Subarsono. (2022). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)* (Cetakan XI). Pustaka Pelajar.

Takaredase, J. T., Kaawoan, J. E., & Singkoh, F. (2019). Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kampung Manumpitaeng. *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1–11.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/download/27037/26630>

Yulizar, F. S. P. (2022). *Keberhasilan Program Keluarga Harapan dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi di Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung)*. Universitas Lampung.